



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN  
2 (DUA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA  
DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 tentang Penyampaian Laporan Pansus DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap 2 (dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;
  - b. bahwa dengan belum adanya kesepakatan dan masih perlu adanya kajian-kajian lebih lanjut terhadap Raperda tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sarolangun dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di Luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ( Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);
  2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 188.342/0211/HK/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Penyampaian 2 (Dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;
  3. Surat dari Bupati Sarolangun Nomor : 188.342/8/HK/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Penyampaian Raperda Di luar Propemperda Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN 2 (DUA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021;

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda dalam Propemperda dan 1 (Satu) Raperda di Luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2021;
- KEDUA : Perubahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Pansus II dan Pansus III DPRD Kab.Sarolangun, dengan Masa Kerja yang dilaksanakan dari tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 di Perpajang mulai tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 April 2021  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN  
KETUA,  
Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Ibu. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
7. Yang bersangkutan.